



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN VA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

1952: Enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah.

1953: Lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu
seratus rupiah.

Di antaranya:

Jumlah rencana biasa 381 690 300 328 627 000

Jumlah rencana kesejahteraan..... 308 734 700 186 266 100

BAB II (Penerimaan)

1952 1953

5A.1	5A.1	KEMENTERIAN DAN PENERIMAAAN UMUM.
5A.1.1	5A.1.1	Kementerian dan Penerimaan Umum.
5A.1.1.1	5A.1.1.1	Pendapatan penjualan penerbitan-penerbitan Kementerian.
2	2	Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
3	-	Pembayaran kembali persekot-persekot ongkos keperluan pegawai.
4	3	Penerimaan penjualan buku-buku standaardwerk "De Nuttige planten van Indonesie Heyne".
5	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.2	5A.2	JAWATAN PERIKANAN LAUT.
5A.2.1	5A.2.1	Jawatan Perikanan Laut.
5A.2.	1	- Pendapatan dari penangkapan mutiara.
2	-	Bunga dan pembayaran cicilan dari modal yang diberikan kepada perusahaan percobaan dari Jawatan Perikanan Laut yang diambil oper oleh Lembaga Perikanan Laut.
3		Penerimaan berhubungan dengan hasil laut dalam kepulauan Lingga.
4		Gaji-gaji Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Lembaga Perikanan Laut.
5	5A.2.1. 1	Hasil-hasil dari percobaan perikanan.
6	2	Penjualan dan langganan-langganan majalah bulanan "Visserij Nieuws".
7		Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.3	5A.3	JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM.
5A.3.1	5A.3.1	Jawatan Penyelidikan Alam.
5A.3.1. 1	5A.3.1. 1	Uang masuk dari akuarium bertalian dengan Laboratorium Penyelidikan Laut.
2	2	Pendapatan Balai Pemotretan dan Penggambaran.
3	3	Hasil penerbitan Kebun Raya Indonesia.
4	4	Hasil penjualan bahan tanaman.
5	5	Uang masuk bertalian dengan Museum Zoologicum Bogoriensis.
6	6	Uang pembayaran masuk Kebun Raya Indonesia.

7	7	Hasil penjualan anggrek.
8	8	Penghasilan dari laboratorium Trcub, dan lain-lain.
9		Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.4	5A.4	PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.
5A.4.1	5A.4.1	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.
5A.4.1.1	5A.4.1.1	Pendapatan penjualan biji-biji bahan tanaman dan sebagainya dari Anak Bagian Perkebunan.
2	2	Hasil-hasil penjualan alat-alat pertanian, bahan-bahan pupuk, dan sebagainya.
3	3	Pendapatan langganan/penjualan majalah-majalah dan brosure-brosure.
4	4	Pendapatan lain-lain.
5	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.5	5A.5	JAWATAN PERKEBUNAN.
5A.5.1	5A.5.1	Jawatan Perkebunan.
5A.5.1.1	-	Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada industri gula di Indonesia.
2	5A.5.1.1	Pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan pemeriksaan contoh kulit kina.
3	-	Pembayaran kembali persekot-persekot yang diberikan kepada Pusat "Fonds Budidaya".
4	2	Pembayaran kembali dengan cara iuran dari pabrik teh dan penanaman teh rakyat.
5A.5.1.5	-	Pembayaran kembali persekot-persekot yang dikeluarkan untuk inventarisasi Kina Rakyat.
6	5A.5.1.3	Penerimaan iuran mahasiswa college Gula Negara di Yogyakarta.
7	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
-	4	Penerimaan kembali belanja pegawai yang dibayarkan kepada pegawai-pegawai yang dipekerjakan pada PPRI dan PERRIN.
5A.6	5A.6	JAWATAN KEHEWANAN.
5A.6.1	5A.6.1	Jawatan Kehewan.
5A.6.1.1	5A.6.1.1	Pendapatan berhubungan dengan penjualan ternak, dan sebagainya.

	2	2	Uang pemeriksaan.
	3	3	Pembayaran kembali oleh mahasiswa dalam ikatan jabatan untuk mikroskop-mikroskop yang diberikan padanya.
	4	4	Hasil penjualan alat-alat laboratorium.
	5	5	Pendapatan penjualan obat-obat.
	6	6	Hasil penjualan vaccin dan lain-lain oleh Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku di Jakarta.
	7	7	Hasil penjualan vaccin dan lain-lain oleh Balai Penyelidikan Penyakit Hewan di Bogor.
	8	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
	9	8	Penerimaan dari SKMA Malang.
5A.4A.	1 .8	9	Pendapatan dari penjualan ternak-hewan dan lain-lain dari Balai Penyelidikan Peternakan Bogor.
5A.4A.	1 .13	10	Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari Bagian Dependances Balai Penyelidikan Peternakan Grati.
5A.7	5A.7		JAWATAN KEHUTANAN.
5A.7.1	5A.7.1		Jawatan Kehutanan.
5A.7.1.1	5A.7.1.1		Pendapatan dari kayu dan lain-lain hasil-hasil kehutanan dan penerimaan yang bersangkutan dengan itu.
	2	2	Pembayaran kembali, mengenai pengeluaran untuk kepentingan instansi-instansi kehutanan otonoom.
	3	-	Penerimaan kembali berhubungan dengan pembagian beras kepada para pegawai.
5A.8	5A.8		BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN.
5A.8.1	5A.8.1		Balai Besar Penyelidikan Pertanian
5A.8.1.1	5A.8.1.1		Pendapatan berhubungan dengan pemeriksaan biji-biji buah-buahan dan tanam-tanaman.
	2	2	Penjualan hasil-hasil Balai Penyelidikan Pertanian dan penjualan alat-alat pertanian Balai Teknik Pertanian.
	3	3	Pendapatan berhubungan dengan hasil sewaan bangunan-bangunan Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang bersifat setengah permanen.
	4	4	Hasil penjualan barang-barang tercetak dan buku-buku dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
	5	5	Pendapatan penjualan hasil-hasil kebun percobaan